



DEPARTEMEN AGAMA  
**KANTOR KABUPATEN**  
Jalan Pemuda Km 3 Telp (0295) 691016  
**REMBANG**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN REMBANG

Nomor : Kd.11.17/4/PP.07/ 117 /2004

TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA  
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN REMBANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA


- Membaca : Surat Permohonan dari Pengurus Madrasah Ibtidaiyah Darunnajah Desa Kragan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Nomor : 001/BPPM-NU/D.N/VII/2004 Tanggal 1 Juli 2004.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap Madrasah Ibtidaiyah ybs pada tanggal 2 Agustus 2004 oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah TERDAFTAR dengan diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rembang  
Pada Tanggal : 15 September 2004



TEMBUSAN :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN REMBANG

Nomor : Kd.11.17/4/PP.07/ III 7 /2004

Tanggal : 15 September 2004

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	MI DARUNNAJAH DESA KRAGAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG	112331712038	D/Kd/MI/01/2004

